

ANALISIS HUKUM TENTANG KERJA SAMA SEKTOR PERTANIAN (BAWANG MERAH) DALAM HUKUM KEBIASAAN DI DESA BANYUANYAR TENGAH, KECAMATAN BANYUANYAR, KABUPATEN PROBOLINGGO

Erwien Adisiswanto

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo, Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu Probolinggo Jawa Timur 67271

Edy Sumarno

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo, Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu Probolinggo Jawa Timur 67271

Moch. Ryan Nurhidayat

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo, Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dringu Probolinggo Jawa Timur 67271

ABSTRACT

Profit-sharing agreements in the agricultural sector, especially shallots, are one of the profit-sharing agreements that are often used in the lives of the people of Central Banyuanyar Village, Banyuanyar District, Probolinggo Regency. In its implementation, the community there uses an unwritten profit-sharing agreement so that it causes legal weakness in terms of evidence when a default or problem occurs in the future. Therefore, the purpose of this study is to find out the legal aspects used in this profit-sharing agreement and to find out the solution in the event of a default committed by the parties. In this study, the author uses an empirical juridical method, namely direct involvement in the community to obtain data that will then be relevant to the law on agreements. The data obtained will then be written in a qualitative descriptive manner, which will be written extensively, concisely, completely, and clearly. From the results of this study, it can be concluded that the people of Central Banyuanyar Village do not always take care of the shallots they plant, sometimes they make profit-sharing agreements with others with the sharing of profits that have been agreed upon based on applicable customs. From the agreement that has been made, even though the agreement is not written, it is legally valid because according to article 1338 of the Civil Code, the agreement that is legally made is valid as a law for those who make it. If there is a default committed by the parties, the way to solve the problem can be through non-litigation methods (mediation, negotiation, conciliation) and litigation.

Keywords: *Unwritten profit sharing agreement.*

ABSTRAK

Perjanjian bagi hasil dalam sektor pertanian khususnya bawang merah adalah salah satu perjanjian bagi hasil yang sering digunakan dalam kehidupan masyarakat Desa Banyuanyar Tengah, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Dalam penerapannya masyarakat disana menggunakan perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis sehingga menimbulkan kelemahan hukum dari segi alat bukti ketika terjadi suatu wanprestasi atau permasalahan kedepannya. Oleh sebab itu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aspek hukum yang dipakai dalam perjanjian bagi hasil ini dan mengetahui solusi jika terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis empiris yaitu terjun langsung dalam masyarakat untuk memperoleh data yang kemudian akan direlevansikan dengan undang-undang tentang perjanjian. Data yang diperoleh kemudian akan ditulis secara deskriptif kualitatif yaitu akan ditulis secara luas, runtut, lengkap dan jelas. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Banyuanyar Tengah tidak selalu merawat sendiri bawang merah yang mereka tanam, terkadang mereka melakukan perjanjian bagi hasil dengan orang lain dengan pembagian hasil yang telah disepakati berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Dari perjanjian telah dilakukan tersebut meskipun perjanjiannya tidak tertulis namun hal tersebut sah secara hukum karena menurut pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jika terdapat suatu wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak maka cara penyelesaian masalah yang dapat ditempuh melalui cara non litigasi (mediasi, negosiasi, konsiliasi) dan litigasi.

Kata Kunci: Perjanjian bagi hasil tidak tertulis.

A. PENDAHULUAN

Desa Banyuanyar Tengah terletak di Kecamatan Banyuanyar, Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo. Desa ini terletak didataran rendah yang menjadikan sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Bawang merah menjadi komoditas pertanian yang paling digemari selain jangka waktu panennya lebih cepat dari pada tanaman lainnya, keuntungan hasil panen bawang merah juga lebih besar dari pada tanaman lainnya meskipun modalnya cukup besar namun keuntungan yang besar menjadi daya tarik tersendiri masyarakat untuk menanam bawang merah.

Masyarakat disana sering melakukan perjanjian bagi hasil ketika pemilik bawang merah tidak mampu merawat bawang merah yang ditanam. Mereka melakukan perjanjian bagi hasil dengan orang lain yang mana pembagian hasilnya telah ditentukan oleh pihak yang membuatnya. Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana objeknya bukan tanah melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanam tanah tersebut, dan sebagainya. Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian yang berkaitan dengan tanah tetapi tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya tanaman.¹

Kerja sama bagi hasil di bidang pertanian merupakan salah satu bentuk penggunaan lahan yang pembagiannya harus sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dengan pemilik. Kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap dilakukan dengan cara pemilik tanah

mengalihkan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami bawang merah dengan imbalan uang atau bawang hasil panen. Sistem ini dikenal masyarakat sebagai sistem paron (Desa Banyuanyar Tengah, Probolinggo), paroan (Desa Ngudikan, Nganjuk dan Desa Dempo Timur, Pamekasan), mara (Desa Kupu, Brebes), dimana pemilik tanah pada awalnya mengadakan perjanjian kerja sama dengan penggarap atau sebaliknya, dengan menerapkan pembagian keuntungan antara pemilik tanah dan penggarap pasca panen nanti.

Dalam penerapannya perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banyuanyar Tengah memiliki kelemahan yaitu perjanjiannya tidak tertulis. Pihak pemilik modal akan datang kerumah penggarap atau penggarap akan datang kerumah pemilik modal ataupun pemilik modal akan datang ke rumah pemilik lahan kemudian melakukan perjanjian bagi hasil secara tidak tertulis atau dengan ucapan saja dan tidak ada saksi yang meyaksikannya.

Hal ini menimbulkan perbuatan hukum yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat 1 yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.²

Kerja sama bagi hasil secara tidak tertulis telah menjadi kebiasaan di Desa Banyuanyar Tengah. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perjanjian ini terjadi adalah kepercayaan satu sama lain antara pemilik lahan dan penggarap. Mereka juga tidak mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi jika wanprestasi pasca panen terjadi, sehingga ketika terjadi permasalahan dalam penentuan bagi hasil pasca panen nantinya dasar hukumnya tidak begitu kuat karena hanya menggunakan ucapan, tanpa adanya saksi dalam perjanjian sebelumnya.

¹ Ujang Hibar, Mohammad Hifni, Aris Setyanto Pramono “Penyuluhan hukum perjanjian bagi hasil di bidang pertanian antara penggarap dan pemilik lahan (sawah) di Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang” 3, no. 2 (2023). h. 195

² “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek,” 2014. h. 238

Oleh karena itu, dengan adanya kelemahan dalam perjanjian bagi hasil ini penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul **"ANALISIS HUKUM TENTANG KERJA SAMA SEKTOR PERTANIAN (BAWANG MERAH) DALAM HUKUM KEBIASAAN DI DESA BANYUANYAR TENGAH, KECAMATAN BANYUANYAR, KABUPATEN PROBOLINGGO"**.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana analisa hukum terhadap perjanjian bagi hasil sektor pertanian bawang merah di Desa Banyuanyar Tengah ini?
2. Bagaimana jika ada salah satu pihak dalam hal ini penggarap atau pemilik modal yang melakukan wanprestasi dalam pembagian hasil setelah panen nantinya?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis empiris artinya melakukan penelitian kejadian atau perbuatan hukum dengan terjun langsung ke masyarakat atau lingkungan masyarakat Desa Banyuanyar Tengah yang menjadi sumber subjek dan objek penelitian. Seperti melakukan wawancara dengan para petani bawang merah dan observasi terkait perjanjian bagi hasil.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Sistem Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Bawang Merah Di Desa Banyuanyar Tengah

a. 1/8 (perbellun)

Pembagian hasil ini dilakukan oleh 2 pihak dimana pihak pertama sebagai pemodal sekaligus penggarap lahan, dan pihak kedua sebagai pemilik lahan. Dalam hal ini semua biaya di tanggung oleh

pihak pertama yang memegang modal, dari bibit bawang, biaya upah orang kerja (buruh tani), serta obat-obatan pertanian. Jangka waktu kerja sama ini ditentukan oleh kesepakatan antar pihak dan perjanjiannya tidak tertulis (sesuai dengan kemauan para pihak) namun sudah dengan ketentuan pembagian hasil ketika panen yang berlaku di masyarakat. Sedangkan bagi hasilnya ketika panen si pemilik lahan memiliki hak 1/8 dari hasil panen tersebut, contohnya ketika hasil panen bawang merah itu 8 kwintal maka si pemilik tanah atau lahan memiliki hak atas panen tersebut sebanyak 1 kwintal. Atau uang seharga 1 kwintal bawang merah tersebut ketika di jual. Di sistem bagi hasil ini pemilik tanah tidak terkena biaya potongan apapun.

b. 1/3 (Perteloh/Telloan)

Pembagian hasil ini dilakukan oleh 2 orang, dimana ada pihak yang memiliki lahan dan sebagai pemodal, dan juga ada pihak yang berperan sebagai penggarap. Perjanjian bagi hasil ini juga tidak tertulis dan berlaku sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa Banyuanyar Tengah. Penggarap disini selain merawat bawang penggarap juga mengeluarkan modal yaitu modal membayar upah orang kerja ketika (buruh tani) dari pengolahan lahan sampai panen nantinya. Sedangkan pemodal menyediakan modal dari obat-obatan pertanian, persiapan lahan, dan bibit bawang. Pembagian hasil nantinya ketika panen adalah perbandingan 1/3, namun sebelum itu hasil uang panen tersebut akan di potong dengan biaya obat-obatan oleh pemilik modal. Contohnya hasil panen bawang merah dari sistem bagi hasil ini adalah 9

kwintal dengan harga jual bawang bawang merah tersebut perkwintal sebesar 2 juta rupiah, dengan biaya obat-obatan pertanian sebesar 1.500.000.00. Jadi hasil kotor dari penjualan tersebut adalah $2.000.000.00 \times 9 = 18.000.000.00$ dari hasil pembagian ini di bagi 3 ($18.000.000.00 : 3 = 6.000.000.00$) dari 6.000.000.00 akan di potong biaya obat-obatan pertanian oleh si pemilik modal sebesar $1.500.000.00 : 3 = 500.000.00$ sehingga uang yang tadinya $6.000.000.00 - 500.000.00 = 5.500.000.00$ dan hasil bersih penggarap adalah 5.500.000.

c. 1/10 (Persenan)

Pembagian hasil ini di lakukan oleh 2 orang yaitu antara si pemodal dan penggarap bedanya dengan sistem bagi hasil 1/3 (Perteloh/Telloan) si penggarap tidak memerlukan biaya apa pun. Mulai dari bibit, obat-obatan, upah buruh tani, dan lain-lain ditanggung oleh pemodal. Sedangkan penggarap hanya bermodal tenaga saja untuk merawat bawang tersebut. Bagi hasil dari panennya sama saja namun pembagiannya hasilnya menggunakan perbandingan 1/10. Contohnya ketika hasil panen mendapatkan 10 kwintal atau 1 ton dengan harga jual bawang merah sebesar 2.000.000.00 perkwintalnya jadi hasilnya $2.000.000.00 \times 10 = 20.000.000.00$ maka untuk hasil dari penggarap 2.000.000.00.

d. Campuran 1/8 (Perbellun) dengan 1/3 (Perteloh/Telloan)

Terdapat tiga orang yang bertanggung jawab atas pembagian hasil ini: pemilik modal, pemilik sawah, dan penggarap. Kewajiban dari pemilik modal adalah menyediakan modal, bibit dan obat-

obatan pertanian yang dibutuhkan nantinya, tugas dari pemilik tanah menyediakan tanah yang akan di tanami bawang, sedangkan tugas dari penggarap adalah merawat dan menyediakan modal untuk mempekerjakan orang nantinya (buruh tani) untuk membersihkan hama ulat, rumput dan lain-lain. Pembagian hasil nantinya mengedepankan pemilik tanah tersebut dari pada penggarap. Ketika panen nantinya mendapatkan 8 kwintal maka pemilik tanah akan mendapat bagian 1 kwintal bawang atau uang seharga 1 kwintal bawang merah tersebut ketika di jual (tanpa potongan biaya apapun). Dan sisanya akan di potong dengan biaya obat-obatan, kemudian akan dibagi dengan perbandingan 1/3 antara pemilik modal dan penggarap sesuai dengan pembagian sistem 1/3 yang biasa di lakukan disana.

e. Campuran 1/8 (Perbellun) dengan 1/10 (Persenan)

Pembagian hasil ini dilakukan oleh 3 orang antara pemilik modal, pemilik tanah, dan penggarap. Kewajiban pemilik tanah adalah menyediakan lahan yang akan di tanami bawang merah, pemilik modal menyediakan bibit, obat-obatan pertanian dan biaya orang kerja (buruh tani) dan kewajiban penggarap merawat bawang tersebut tanpa harus menyediakan modal apapun (hanya tenaga saja) dalam pembagian hasilnya pemilik tanah di dahulukan terlebih dahulu dengan perbandingan 1/8 (tanpa potongan biaya apapun), kemudian akan di potong dengan biaya bibit, obat-obatan bawang, dan buruh tani oleh pemilik modal, selanjutnya pembagian hasil dengan

perbandingan 1/10 antara pemilik modal dengan penggarap.

2. Analisa Hukum Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Bawang Merah Di Desa Banyuanyar Tengah

Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banyuanyar Tengah dilakukan dengan cara kekeluargaan yang mana mereka mengadakan perjanjian dengan sistem kekeluargaan saja, hanya datang bertamu ke rumah pihak yang ingin diajak untuk bekerjasama. Tanpa perjanjian tertulis hanya sekedar lewat omongan saja tanpa adanya saksi yang melihat terjadinya perjanjian tersebut. Memang sudah menjadi kebiasaan dari dahulu masyarakat Desa Banyuanyar Tengah mengadakan kerja sama dengan cara perjanjian tidak tertulis seperti ini.

Meskipun cara yang dilakukan masyarakat disana dapat dikatakan terlalu beresiko dan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun, perjanjian tersebut sah secara hukum seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara dimana terdapat 4 syarat sah perjanjian:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan mereka yang membuat perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.³

Menurut Pasal 1233 KUHPerdara "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang."

Dan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer menentukan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu perjanjian dengan bentuk apapun dan perjanjian tersebut di setuju oleh para pihak, asalkan tidak melanggar undang-

undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Sesuai dengan pasal 1337 KUHPerdara), maka perjanjian tersebut teteplah sah dan isi dari perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Alasan masyarakat disana melakukan perjanjian secara tidak tertulis didasari oleh:

1. Kurang pahamiannya masyarakat tentang hukum dan akibat ketika hukum tersebut tidak dijalankan.
2. Rasa percaya yang tinggi
3. Tidak mau ribet
4. Sudah menjadi kebiasaan yang tertanam dari dulu.

Kekurangan atau kelemahan hukum yang di timbulkan dengan adanya perjanjian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Banyuanyar Tengah adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya bukti bahwa perjanjian tersebut disepakati oleh para pihak baik bukti tertulis ataupun bukti dari saksi yang melihat perjanjian itu terjadi.
2. Dari tidak adanya bukti tersebut akan berdampak pada batas berakhirnya perjanjian tersebut. Kebiasaan masyarakat di Desa Banyuanyar Tengah tentang mengenai akhir dari kerja sama ini akan disepakati terlebih dahulu ketika di awal pemilik modal akan menawarkan batas berakhirnya perjanjian kemudian si pemilik lahan atau si peggarapan akan menyetujuinya.
3. Meskipun pembagian hasil berdasarkan kebiasaan sesuai dengan sistem apa yang dipakai, tidak menutup kemungkinan pemilik modal melakukan kecurangan terhadap pemilik lahan atau penggarap.

Meskipun banyak kekurangannya namun perjanjian ini memiliki kelebihan berupa:

³ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek." Ibid. h. 236

1. Perjanjian cepat disepakati oleh para pihak karena mengikuti kebiasaan yang berlaku.
2. Tidak perlu pihak ketiga untuk menyusun klausul perjanjian.
3. Tidak ribet.

3. Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Menurut KUHPerdata

Perjanjian dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 1313 yang berbunyi “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁴

Dalam pasal 1320 KUHPerdata di jelaskan syarat sahnya suatu perjanjian, syarat sah dalam suatu perjanjian dibagi menjadi 2 yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Syarat subjektif merupakan kesepakatan para pihak yang mengikatkan diri dan kemampuan para pihak yang membuat perjanjian. Namun, syarat objektif adalah suatu hal yang spesifik dan suatu alasan yang sah. Jika dua syarat tersebut terpenuhi, suatu perjanjian dianggap sah.

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, salah satu pihak dapat meminta perjanjian dibatalkan karena pihak lain tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Selama perjanjian tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan, namun perjanjiannya tetap mengikat. Jika syarat objektifnya tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan demi hukum. Oleh karena itu, perjanjian yang dibuat dianggap tidak sah secara hukum, sehingga dianggap tidak pernah terjadi.⁵

Pasal 1314 KUHPer berbunyi “Suatu persetujuan diadakan dengan cuma-

cuma atau dengan memberatkan. Suatu persetujuan cuma-cuma adalah suatu persetujuan, bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu persetujuan memberatkan adalah suatu persetujuan yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”.⁶

Dalam perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Seperti pemodal yang harus menyediakan kebutuhan modal untuk kebutuhan perawatan bawang sampai panen. Penggarap yang memiliki kewajiban untuk merawat bawang sampai panen. Dan pemilik lahan/sawah harus bersedia membiarkan lahannya di tanani bawang merah.

Ketika panen si pamilik lahan harus membagi hasil sesuai dengan apa yang diperjanjikan dengan sistem yang di pakai oleh para pihak (penggarap dan pemilik lahan/sawah).

Semua hal yang di perjanjikan mulai dari pembagian tugas, pembagian hasil, maupun berakhirnya suatu perjanjian tersebut secara sah berlaku layaknya undang-undang yang mengikat para pihak. Para pihak harus tunduk dan patuh pada apa yang di perjanjikan tersebut, meskipun perjanjian tersebut tidak tertulis namun hal ini sah secara hukum menurut Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menjelaskan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak meskipun perjanjian tersebut tidak tertulis namun harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

⁴ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.” Ibid. h. 235

⁵ Socha Tcefortin, Ambar Budhi, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan”. 2020. h. 147

⁶ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek.” Op.Cit. h. 235

4. Perlindungan Hukum Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil di atur dalam pasal 1 huruf (C) UU Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang berbunyi C “Perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.⁷

“Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil yang berbunyi “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Tanah, ialah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan.
- b. Pemilik, ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
- c. perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.
- d. Hasil tanah, ialah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termaksud dalam huruf e pasal ini, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak

serta biaya untuk menanam dan panen.

- e. Petani, ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.”.⁸

Namun pada pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Pasal 3 yang menjelaskan tentang perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis, disaksikan oleh kepala desa dan 2 orang saksi, kemudian di sahkan oleh camat dalam kehidupan sehari hari di masyarakat Desa Banyuanyar Tengah tidak berjalan dengan apa yang diatur dalam undang-undang tersebut perjanjian yang dilakukan hanya cukup datang ke pihak lain (pihak yang memiliki lahan atau pihak yang akan menggarap lahan sawah tersebut).

Sedangkan pasal 4 yang menjelaskan tentang waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil yang mana terdapat ketentuan berakhirnya perjanjian bagi sawah sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun jangka waktu perjanggiannya. Hal ini juga tidak berjalan dengan apa yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, masyarakat Desa Banyuanyar Tengah dalam menentukan kapan perjanjian tersebut berakhir di tentukan oleh kesepakatan awal dan jangka waktunya di tentukan oleh berapa kali garap atau panen. Meskipun perjanjian ini telah berakhir hal tersebut dapat di perpanjang selama tanah tersebut tidak di garap oleh orang lain dan pemilik lahan setuju dengan perpanjangan tersebut.

Pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang

⁷UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL. h. 1

⁸UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL. Ibid. h. 1

Perjanjian Bagi Hasil yang menjelaskan tentang pembagian hasil tanah yang diatur oleh Bupati/Kepala Daerah yang bersangkutan, juga tidak berlaku pada prakteknya di masyarakat Desa Banyuanyar Tengah. Pembagian hasilnya juga berubah dari waktu ke waktu, sekitar tahun 1975 sampai 2005 terdapat pembagian hasil antara penggarap sekaligus pemodal dengan pemilik lahan atau sawah, dengan pembagian hasil 1/6, pembagian hasil ini caranya sama dengan pembagian hasil 1/8 (Perbellun) ketika panen bawang merah memperoleh hasil 6 kwintal maka pemilik lahan atau sawah memperoleh hasil 1 kwintal dari hasil panen tersebut.

Namun pembagian hasil ini tidak dipakai lagi karena pada saat itu harga bibit bawang merah melambung naik sehingga penggarap sekaligus pemilik modal enggan menanam bawang merah karena modal yang besar dan ketika panen pembagiannya terlalu besar dengan pemilik lahan.

Pada rentan waktu tahun 2005 sampai pertengahan tahun 2006 terdapat 2 pembagian hasil yang dijalankan antara penggarap sekaligus pemodal dengan pemilik lahan atau sawah disana yaitu sistem bagi hasil 1/7 dan sistem bagi hasil 1/8 hal ini dilakukan oleh sebagian orang saja, namun hal ini berjalan singkat karena faktor harga bibit bawang yang relatif masih standart atau dirasa masih dapat dijangkau dan harga bawang merah pasca panen mengalami harga yang menguntungkan bagi masyarakat.

Tahun 2006 akhir sistem bagi hasil berubah kembali menjadi bagi hasil 1/10, hampir sama dengan bagi hasil persenan namun yang membedakan pembagian hasil ini dilakukan oleh pemilik lahan dan juga penggarap sekaligus pemilik modal, pembagian hasil hanya dilakukan oleh petani besar atau yang menanam bawang dengan

lahan yang luas. Pembagian hasil ini berjalan hanya satu tahun saja yang karena harga bibit bawang yang sangat melonjak naik, harga bibit bawang paling tinggi pada waktu itu menyentuh 9 juta/1 kwintal oleh sebab itu penggarap menolak untuk menggunakan pembagian hasil 1/7 ataupun 1/8 karena dikhawatirkan harga pasca panen nantinya turun. Akhirnya pemilik modal sekaligus penggarap meminta kepada pemilik lahan untuk menggunakan pembagian hasil 1/10.

Dalam penjualannya karena harga bibit yang sangat mahal ini penggarap langsung memotong hasil panen sebanyak bibit yang di pakai jika pada saat itu bibit yang di tanam sebanyak 2 kwintal maka penggarap langsung mengambil 2 kwintal bawang merah dari hasil panen.

Pada sekitar awal tahun 2007 sistem ini sudah banyak tidak di pakai, dan pada pertengahan tahun 2008 sistem ini sudah tidak di pakai oleh masyarakat.

Tahun 2008 akhir masyarakat kembali menggunakan sistem bagi hasil 1/8 (perbellun) karena harga pasca panen pada waktu itu menurun dan harga bibit pada waktu itu otomatis menurun juga oleh sebab itu maka para pemilik modal dan juga pemilik lahan sepakat menggunakan sistem 1/8 (perbellun). Dirasa pembagian hasilnya adil dan seimbang antara harga bibit dan juga harga bawang merah pasca panen. Maka pembagian hasil ini tetap dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat Desa Banyuanyar Tengah.

Banyak sistem pembagian hasil yang berubah antara pemilik lahan/sawah dengan penggarap sekaligus pemodal. Namun pembagian hasil yang dilakukan antara pemilik modal dan juga penggarap yang dikenal sebagai 1/3 (pertelloh) ataupun 1/10 (persenan) tidak mengalami perubahan dari dahulu.

Perubahan perjanjian antara pemilik lahan dengan pemilik modal sekaligus penggarap ini dipengaruhi oleh faktor harga bibit dan harga bawang merah pasca panen nantinya. Dan perubahannya pun menyebar lewat mulut ke mulut antar masyarakat, kemudian menyebar ke seluruh masyarakat sehingga perubahan ini cepat melebar luas.

Meskipun apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tidak dijalankan oleh masyarakat namun perjanjian tersebut tetap sah karena pada dasarnya perjanjian memiliki asas bebas berkontrak yang mana para pihak secara bebas melakukan perjanjian.

5. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Bawang Merah Di Desa Banyuanyar Tengah

Terdapat 2 cara yang dapat menyelesaikan permasalahan bagi hasil pertanian bawang merah di Desa Banyuanyar Tengah yaitu:

a. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian hukum secara non litigasi atau juga penyelesaian hukum yang berarti penyelesaian diluar pengadilan adalah penyelesaian digunakan pertama kali sebelum permasalahan ini dibawa ke pengadilan.

Peraturan perundangan Indonesia mengakui penyelesaian perkara di luar pengadilan atau non-litigasi. Pertama, Pasal 58 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase). Kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1

angka 10, menetapkan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.⁹

Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah menggunakan penyelesaian ini tergantung pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi:

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”

Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Banyuanyar Tengah ketika dihadapkan dengan permasalahan yang ada dimasyarakat mereka banyak menggunakan cara mediasi, negosiasi dan konsiliasi.

a) Melalui Jalur Mediasi

Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian non litigasi untuk memecahkan suatu persengketaan dalam hukum yang dibantu oleh pihak ketiga atau disebut mediator. Menurut KBBI “mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian perselisihan”.

Dapat diartikan bahwasanya mediasi adalah satu cara menyelesaikan masalah melibatkan orang ketiga sebagai penengah, pihak penengah ini bersifat netral tidak memihak siapapun.

⁹ NMT Dewi “*Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Dan Non Litigasi*”. 2021. h. 1

Di Desa Banyuanyar Tengah ketika terdapat suatu permasalahan yang mengharuskan menggunakan pihak ketiga sebagai mediator maka mediator tersebut adalah seorang tokoh masyarakat ataupun kepala desa yang tidak memiliki hubungan dekat atau hubungan keluarga dengan para pihak, hal ini sering terjadi dalam kasus lain, namun petani bawang merah disana tidak pernah ada masalah mengenai hasil panennya sehingga cara ini belum pernah dilakukan oleh masyarakat disana.

Tujuan menggunakan cara ini adalah untuk tidak memperbesar permasalahan sampai terdengar oleh orang lain, karena orang desa sangat sensitif jika mendengar permasalahan dan akan menjadi omongan dimana mana.

Adapun manfaat dari penyelesaian masalah melalui jalur mediasi adalah sebagai berikut:

1. Biaya yang murah
2. Efektif
3. Menghasilkan *Win Win*

Solution

b) Melalui Jalur Negosiasi

Alternatif penyelesaian masalah yang kedua adalah melalui jalur negosiasi. Penyelesaian melalui jalur negosiasi merupakan salah satu cara pemecahan masalah dengan mendiskusikan permasalahan yang terjadi.

Menurut KBBI “negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga”.

Tujuannya untuk mencapai kesepakatan antar pihak (*win win solution*). Jika negosiasi

berjalan dengan alot dan sulit mendapatkan titik temu maka kita harus menggunakan negosiasi sebagai sarana supaya negosiasi ini berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Hal ini sangat efektif dalam pemecahan masalah untuk masyarakat Desa Banyuanyar Tengah karena yang pihak yang berkonflik yang tahu letak permasalahannya dan orang lain tidak sampai mendengar permasalahan ini sehingga tidak timbul fitnah atau pembicaraan yang merugikan para pihak.

Penyelesaian masalah melalui negosiasi di atur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”¹⁰

Bentuk negosiasi dengan perdamaian yang diatur dalam Pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata, di mana perdamaian adalah persetujuan antara pihak yang bersengketa untuk memberikan atau menahan objek yang bersengketa atau untuk mengakhiri suatu perkara untuk mencegah munculnya perkara lain. Negosiasi dikaitkan dengan Bab II UU Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 6 ayat (2):

¹⁰Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

“Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”.¹¹

Adapun manfaat lainnya dari penyelesaian masalah melalui jalur negosiasi adalah:

1. Permasalahan tersebut tidak di ketahui banyak orang
2. Efektif dan cepat dalam mencari titik penyelesaian
3. Tidak banyak mengeluarkan biaya
4. Menghasilkan *win win solution* (kesepakatan bersama)

c) Melalui Jalur Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah dengan cara menggunakan bantuan pihak ketiga sebagai penengah, pihak ketiga dalam konsiliasi disebut dengan konsiliator, bedanya dengan mediator adalah konsiliator mempunyai hak menyampaikan pendapat dan berperan sebagai penasihat hukum.

Meskipun memiliki peran sebagai penasihat hukum konsiliator tidak dapat ikut campur dalam penyelesaian tersebut penyelesaian permasalahan tergantung pada keputusan para pihak yang bersengketa.

Konsiliasi tidak pernah dilakukan dalam menyelesaikan masalah di Desa Banyuanyar

Tengah bisa saja masyarakat masih tabu dengan penyelesaian melalui jalur konsiliasi, namun hal ini dapat menjadi alternative untuk mendapatkan solusi jika terdapat suatu masalah tidak terkecuali masalah bagi hasil pertanian bawang merah.

Cara menggunakan jalur konsiliasi dalam penyelesaian sengketa para pihak harus mendaftarkan atau mengajukan permintaan secara resmi ke lembaga konsiliasi dan menunjuk konsiliator dalam menangani kasus ini. Penunjukan konsiliator harus di sepakati para pihak yang berperkara tidak memiliki hubungan keluarga atau ikatan pertemanan dengan para pihak.

Jika solusi muncul dalam proses konsiliasi maka dari kesepakatan tersebut harus di tulis atau di bukukan dan di daftarkan kepada lembaga terkait (Pengadilan Hubungan Industrial) agar kesepakatan tersebut kuat secara hukum.

Penyelesaian kasus hukum melalui jalur konsiliasi diatur dalam pasal 17 sampai pasal 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Adapun beberapa manfaat dari penyelesaian masalah melalui jalur konsiliasi:

1. Tidak memerlukan biaya yang besar
2. Efektif dan cepat dalam menemukan solusi
3. Terhindar dari keputusan yang di paksakan.
4. Menghasilkan *win win solution* (kesepakatan bersama)

¹¹Rohani Nada, Apriani Rani, “Efektifitas negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam penerapan online dispute resolution pada masa pandemi Covid-19”. 2022 h. 2612

6. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian melalui jalur litigasi atau dapat disebut dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah salah satu penyelesaian dimana perkara tersebut telah sampai keranah pengadilan untuk penyelesaiannya, hal ini dikarenakan upaya non litigasi dalam menyelesaikan masalah atau sengketa tersebut tidak tercapai oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian litigasi merupakan langkah akhir dari pencarian solusi dalam perkara, tidak akan ada win win solution jika perkara ini sudah di proses dalam ranah pengadilan melainkan hanya ada menang dan kalah.

Adapun tahapan proses pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Surat Gugatan

Para pihak (Penggugat) melayangkan surat gugatan kepada pengadilan sesuai apa yang di permasalahan. Dan kemudian pengadilan akan memproses gugatan tersebut.

2. Tahap Pemanggilan Para Pihak

Para pihak penggugat ataupun tergugat di panggil oleh pengadilan untuk mengikuti sidang dan akan di periksa identitas dari para pihak ataupun kuasa hukum para pihak yang bersengketa.

3. Tahap Mediasi

Dalam pengadilan sebelum pembacaan gugatan hakim akan melakukan proses non litigasi terlebih dahulu yaitu proses mediasi yang dilakukan di pengadilan. Mediator dalam proses ini bisa lewat rekomendasi hakim atau para pihak bebas memilih mediator dalam proses ini.

4. Tahap Pembacaan Gugatan

Apabila proses mediasi tidak mendapatkan hasil win win solution maka tahapan selanjutnya

adalah pembacaan gugatan oleh pihak penggugat.

5. Tahap Replik

Tahap replik merupakan tanggapan dari pihak tergugat atas gugatan pihak penggugat.

6. Tahap Duplik

Duplik merupakan tahapan dimana penggugat memberikan tanggapan atas jawaban dari pihak tergugat.

7. Tahap Pembuktian

Tahap ini merupakan tahapan pembuktian dari gugatan penggugat dan pihak tergugat atas perkara yang di permasalahan. Dimulai dari pembuktian pihak tergugat sesuai dengan asas hukum *Actori In Cumbit Probatio* yang berarti siapa yang menggugat dia harus membuktikannya. Maka penggugat harus membuktikan dasar gugatannya tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan pembuktian pihak tergugat.

8. Tahap Kesimpulan

Setelah pengadilan melalui proses pembuktian maka hakim akan menemukan kesimpulan dari bukti yang dipaparkan oleh para pihak.

9. Tahap Putusan

Tahap putusan merupakan tahap akhir dari proses suatu persidangan hakim akan membacakan putusan akhir dari perkara tersebut yang bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Meskipun tidak pernah ditemukan kasus pembagian hasil pertanian bawang merah yang sampai keranah pengadilan namun tidak menutup kemungkinan dikemudian hari terjadi kasus seperti ini. Oleh sebab itu maka masyarakat harus tau apa yang dilakukan ketika kasus pembagian hasil bawang merah sampai ke ranah pengadilan.

Perjanjian bagi hasil bawang merah di Desa Banyuanyar Tengah perjanjiannya tidak tertulis dan tidak ada saksi yang menyaksikan proses terjadinya perjanjian tersebut. Oleh sebab itu maka jika terjadi suatu permasalahan nantinya akan sulit dibuktikan, namun ada satu alat bukti yang dapat ditemukan, meskipun bukan alat bukti yang membuktikan telah disepakatinya perjanjian secara tertulis, namun alat bukti ini sebagai bukti yang membuktikan pembagian hasil yang akan dibagikan oleh pihak satu dengan pihak lainnya sesuai dengan hasil panen yang di dapatkan berdasarkan kebiasaan masyarakat disana, alat bukti tersebut adalah nota perdagangan jual beli dengan pedagang bawang merah. Ada 2 macam nota berlaku disana yaitu nota asli serta nota 2.

a. Nota Asli


Nota asli merupakan nota yang berisikan hasil dari penjualan bawang merah, dalam nota ini jika hasil panen bawang merah akan di potong 100 ribu rupiah perkwintalnya oleh pedagang bawang merah. Hal ini dikarenakan biaya transport dan biaya kuli yang menurunkan bawang dari mobil ke lapak pedagang. Contohnya jika hasil panen bawang merah mendapatkan hasil 10 kwintal dengan harga 1 juta rupiah maka hasil panen perkwintalnya akan di potong 100 ribu dari hasil penjualan tersebut. Dalam nota akan di tulis hasil bersih 9 juta rupiah.

Nota yang di pegang pedagang ketika terjadi transaksi jual beli bawang merah Nota yang di pegang petani ketika terjadi transaksi jual beli bawang merah

Kemudian terdapat juga potongan yang di sebut dengan potongan plasi. Potongan plasi adalah potongan yang digunakan ketika penjualan bawang merah ke

pasar oleh pedagang atas bawang yang di jual hal ini dikarenakan adanya daun dan juga bawang yang kurang bagus ketika di timbang, potongan ini sebesar 13.5 kilo gram ketika bawang tersebut sehat dan bisa naik ketika kondisi bawang yang di jual kurang baik.

Setelah dari pasar nota tersebut akan langsung diberitahukan kepada pihak penggarap atau pemilik lahan supaya semua pihak bisa tahu hasil dari penjualan bawang tersebut, dengan demikian kecurangan dalam pembagian hasil tidak akan terjadi. Berikut adalah contoh nota yang di gunakan:



Nota yang di pegang pedagang ketika terjadi transaksi jual beli bawang merah



Nota yang di pegang petani ketika terjadi transaksi jual beli bawang merah

b. Nota 2

Nota 2 yaitu nota yang diminta secara khusus oleh petani dengan maksud untuk mengelabui istri si pemilik bawang tentang penjualan hasil panennya. Ada beberapa alasan mengapa istilah yang dikenal dengan nota 2 ini terjadi di kalangan masyarakat Desa Banyuanyar Tengah yaitu:

- 1) Untuk melunasi hutang obat-obatan bawang merah, orang kerja dan bibit bawang merah yang dilakukan oleh pemilik bawang, biasanya istri tidak mau tahu modal atau hutang pemilik bawang merah itu seberapa banyak yang mereka ketahui adalah hasil akhir ketika bawang tersebut di jual. Oleh karena itu si suami tidak ingin ambil resiko bertengkar dengan si istri dan meminta

nota 2. Satu nota asli dan satunya adalah nota palsu yang sudah di tulis dengan keinginan pemilik bawang dan akan di berikan ke istrinya.

- 2) Untuk membeli rokok pemilik bawang merah biasanya akan membeli rokok yang lumayan mahal ketika setelah panen, dan hal itu tidak di sukai oleh istrinya. Oleh sebab itu nota 2 diminta kepada pedagang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.
- 3) Hal lain-lain yang menjadi kebutuhan suami seperti untuk memutar modal menanam bawang kembali, membeli bibit bawang merah dan lain-lain.

Namun meskipun nota 2 ini berlaku di masyarakat dan hanya sebagian kecil masyarakat yang melakukan hal ini kerana takut pada istrinya, aspek kejujuran dalam melaksanakan perjanjian tetap berjalan dengan pihak lainnya, si pemilik bawang akan memberi tahu kepada pihak lainnya bahwasanya ia meminta nota 2 kepada pedagang dan memberikan nota asli dan nota 2 (nota palsu) tersebut kepada pemilik lahan



Nota yang di pegang pedagang ketika terjadi transaksi jual beli bawang merah



Nota yang di pegang petani ketika terjadi transaksi jual beli bawang merah

maupun penggarap supaya semua pihak sama-sama mengetahui hasil panen. Tujuan pemilik bawang merah meminta nota 2. Pemilik bawang takut akan resiko jika berbohong kepada pihak pemilik lahan ataupun pihak


penggarap tentang hasil panennya tersebut. Resiko dari ketidak jujuran pemilik bawang adalah tidak akan ada lahan untuk di tanami bawang lagi, yang kedua tidak akan ada orang yang mau menggarap bawangnya lagi. Sehingga akan mempersulit diri sendiri.

Meskipun dari berlakunya nota 2 yang di pakai oleh masyarakat Desa Banyuanyar Tengah dapat menimbulkan keraguan tentang hasil penjualan panennya, terdapat 1 alat bukti lainnya yaitu pedagang yang merupakan saksi sekaligus pembeli dari hasil panen petani. Jika pedagang bersekongkol untuk memberikan hasil palsu dari hasil panen yang di jual maka resikonya terlalu tinggi, pedagang takut dengan resiko lapak atau gudangnya tersangkut masalah dengan pihak yang bersengketa dengan demikian pedagang akan terkena dampak dari segi penghasilan mereka.

Pedagang mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil panen petani melau 2 cara yaitu dengan cara membeli dan menjual kembali bawang dari petani tersebut kedaerah lain dengan harga yang lebih mahal, kedua dengan cara menjualkan bawang petani kepada pedagang lainnya ketika bawang tersebut berada gudang atau lapak mereka di pasar. Ketika pedagang bersekongkol untuk merubah hasil penjualan dari petani maka petani lain yang satu wilayah dengan petani yang bersengketa akan mempunyai pemikiran pedagang tersebut tidak jujur. Oleh sebab itu pedagang tidak akan mengambil resiko namanya akan buruk dimasyarakat.

Berikut adalah contoh nota 2 yang biasa dipakai oleh masyarakat disana:

Contoh Nota 2



Nota 2 yang berlaku



Nota 2 yang berlaku

E. KESIMPULAN

Pemilik lahan/sawah tidak selalu merawat sendiri bawang merah yang mereka tanam, kadangkala mereka melakukan perjanjian bagi hasil atas lahan yang ditanami bawang tersebut dengan pembagian hasil 1/3 (pertelloh), 1/10 (persenan). Dan apabila masyarakat disana tidak memiliki lahan untuk ditanami bawang merah mereka akan menggunakan sawah orang lain dengan pembagian bagi hasil 1/8 (perbellun). Dan ketika masyarakat tidak memiliki lahan dan menyuruh orang untuk merawat bawang tersebut maka spembagian hasil yang dipakai adalah pembagian hasil campuran 1/8 dan 1/3 atau 1/8 dan 1/10.

Pembagian hasil ini tidak melanggar undang-undang yang berlaku karena perjanjian mempunyai asas *Freedom Of Contract* (bebas berkontrak) dan pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan perjanjian yang disepakati oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Para pihak melakukan perjanjian dengan sistem kekeluargaan dan asas saling percaya yang tinggi. Sehingga ketika terjadi sengketa atau permasalahan wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak di kemudian hari alat bukti mengenai terjadinya dan disepakatinya perjanjian bagi hasil cukup sulit ditemukan.

Meskipun sulit di temukannya alat bukti mengenai perjanjian ini disepakati oleh para pihak dengan pembagian hasil berdasarkan kebiasaan di Desa Banyuanyar Tengah, namun terdapat satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pembagian hasil pasca panen oleh para pihak sesuai dengan kebiasaan yang ada

saat ini, alat bukti tersebut adalah nota penjualan bawang merah, dan pedagang yang berperan sebagai pembeli bawang merah pasca panen serta saksi dari banyaknya hasil panen tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPer/Pasal 164 HIR tentang alat bukti, alat bukti ini merupakan bukti yang sah secara hukum.

Jika terjadi sengketa antara para pihak, ada 2 cara maka cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya melalui cara non litigasi (mediasi, nogosiasi, konsiliasi) dan litigasi.

F. SARAN

Kebiasaan masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil tidak ditulis karena rasa saling percaya yang sangat tinggi membuat perjanjian ini memiliki kelemahan secara hukum. Oleh sebab itu dengan kebiasaan yang sulit diubah ini, akan tetapi kemajuan zaman dan teknologi perjanjian tanpa tulisan sudah harus dirubah agar lebih mudah untuk membuktikan jika ada pihak yang melakukan wanprestasi.

Sesuai dengan pasal 1866 KUHPer/Pasal 164 HIR alat bukti terkuat adalah alat bukti tertulis, alangkah lebih jika perjanjian tersebut ditulis dan ada 2 orang yang menyaksikan perjanjian tersebut, jika hanya 1 orang saksi bukanlah alat bukti saksi yang kuat (*Unus Testis Nullus Testis*).

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Burgerlijk Wetboek

NMT Dewi "Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi Dan Non Litigasi". (2021)

Rohani Nada, Apriani Rani, "Efektifitas negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam penerapan online dispute resolution pada masa pandemi Covid-19". (2022)

Socha Tcefortin, Ambar Budhi, "Perlindungan Hukum Bagi Para

Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan". (2020)

Ujang Hibar, Mohammad Hifni, Aris Setyanto Pramono "*Penyuluhan hukum perjanjian bagi hasil di bidang pertanian antara penggarap dan pemilik lahan (sawah) di Desa Kencana Harapan Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang*". (2023)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN
1960 TENTANG PERJANJIAN
BAGI HASIL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 30 TAHUN
1999 TENTANG ARBITRASE DAN
ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA